

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *sosiolegal research* atau penelitian hukum empiris. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode yang menggunakan realitas sosial dari perilaku-perilaku yang berasal dari pengamatan langsung di lapangan, dan juga dapat berupa tindakan verbal yang didapatkan dengan wawancara kepada individu-individu yang memiliki keterkaitan atas suatu fenomena yang berinteraksi dengan hukum.⁶⁶ Penelitian empiris digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia pada konteks hukumnya.⁶⁷

Penelitian hukum empiris didasarkan pada adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*, yaitu realitas yang terjadi bertentangan dengan teori normatif yang ada, maupun sebaliknya.⁶⁸ Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang praktik pertanggungjawaban nasabah bermasalah pada transaksi pembiayaan dengan menggunakan pendekatan teori hukum Islam akad *kafalah* dan *hiwalah*.

⁶⁶ Muhammad Fajar Shidiq Widodo, Rezki Suci Qomaria, dan Hutrin Kamil, “Metode Penelitian Hukum Empiris”, dalam *Ragam Metode Penelitian Hukum*, ed. Moch Choirul Rizal (Kediri, Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 47.

⁶⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 280.

⁶⁸ Muhammad Fajar Shidiq Widodo, Rezki Suci Qomaria, dan Hutrin Kamil, “Metode Penelitian Hukum Empiris”, dalam *Ragam Metode Penelitian Hukum*, ed. Moch Choirul Rizal (Kediri, Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 46.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam studi hukum empiris pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Hukum dipandang, diterima, dan dipahami sebagai aspek alami dari keberadaan manusia. Seperti yang dikemukakan oleh para sosiolog, hukum menjadi sesuatu yang melekat di tengah-tengah masyarakat yang berfungsi sebagai norma dasar yang dicita-citakan menjadi pelindung hak dan terpenuhinya kewajiban manusia.⁶⁹

Pendekatan yuridis-sosiologis menekankan penelitian yang berdasarkan norma-norma yang mengikat yang berinteraksi dengan perilaku manusia. Interaksi tersebut adalah sebuah reaksi yang muncul dari adanya aturan yang diterapkan di tengah masyarakat.⁷⁰ Pendekatan ini juga sering disebut dengan (*law in action*), yaitu sebuah anggapan dasar yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya berupa sekumpulan tulisan di atas kertas (undang-undang), tetapi juga yang hidup (bekerja) di tengah-tengah masyarakat yang terwujud dalam perilaku sosial.⁷¹ Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang praktik pertanggungjawaban transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.

⁶⁹ Muhammad Siddiq Armia, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 32.

⁷⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005). 51

⁷¹ Muhammad Fajar Shidiq Widodo, Rezki Suci Qomaria, dan Hutrini Kamil, "Metode Penelitian Hukum Empiris", dalam *Ragam Metode Penelitian Hukum*, ed. Moch Choirul Rizal (Kediri, Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 46.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan dihasilkan pertama kali dalam suatu penelitian disebut sebagai sumber data primer. Data primer merupakan data utama yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti. Informasi dalam data primer diperoleh secara langsung dari pihak pertama, yaitu individu atau pihak yang menjadi subjek penelitian, sehingga data tersebut masih bersifat asli dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut.⁷²

Dalam penelitian ini, data primer digunakan untuk menggali dan memperoleh informasi yang mendalam mengenai pertanggungjawaban pembiayaan nasabah. Data tersebut dikumpulkan secara langsung dari sumber yang relevan agar informasi yang diperoleh akurat, aktual, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi langsung terhadap objek penelitian, wawancara dengan pihak-pihak terkait yang memiliki informasi mengenai pembiayaan nasabah baik dari peminjam maupun penjamin, serta dokumentasi yang mendukung

⁷² Muhammad Fajar Shidiq Widodo, Rezki Suci Qomaria, dan Hutrini Kamil, "Metode Penelitian Hukum Empiris", dalam *Ragam Metode Penelitian Hukum*, ed. Moch Choirul Rizal (Kediri, Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 51.

dan berkaitan dengan topik penelitian. Dengan ketiga teknik pengumpulan data tersebut, diharapkan dapat menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan.

2. Sumber Data Sekunder

Peneliti dapat mengumpulkan data secara tidak langsung melalui sumber data sekunder. Informasi pendukung yang peneliti manfaatkan dari sumber data sekunder membantu mereka menemukan informasi yang mereka perlukan untuk memastikan bahwa data primer yang mereka kumpulkan bersifat koresponden.⁷³ Hal ini menunjukkan bahwa data sekunder yang peneliti kumpulkan berasal dari publikasi yang membahas bahan kajian yang peneliti angkat seperti dari buku, peraturan perundang-undangan, artikel maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan akad pembiayaan dengan akad *kafalah* dan hukum Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses atau peristiwa yang melibatkan percakapan langsung antara peneliti dengan subjek permintaan informasi atau sumber informasi.⁷⁴ Untuk melengkapi data penelitian, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 49.

⁷⁴ W Guto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), 119.

para nasabah yang terlibat dalam transaksi pembiayaan baik peminjam maupun penjamin dengan menggunakan akad *kafalah*.

2. Observasi

Metode observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data di mana peneliti terlebih dahulu mengamati individu yang diteliti secara langsung ketika sedang mengalami gejala subjek yaitu para nasabah yang dalam penelitian ini sampel yang diambil terdiri atas 2 kelompok yang bernama kelompok Mugi Lancar dan Kelompok Samudra, yang masing-masing terdiri atas 5 orang anggota dan terlibat pada transaksi pembiayaan dengan menggunakan akad *kafalah* dan akad *hiwalah* di Kabupaten Kediri.

3. Dokumentasi

Dokumen mengenai individu atau kelompok individu, peristiwa, atau kejadian dalam lingkungan sosial yang dapat diterima dan relevan dengan penekanan penelitian dikenal sebagai data yang diperoleh dari dokumentasi, dan merupakan sumber informasi yang sangat membantu dalam penelitian kualitatif. Dokumen tersebut dapat berupa teks tertulis, gambar, atau foto.⁷⁵ Dokumentasi akan dilakukan dengan para pihak baik dari peminjam maupun penjamin dari setiap kelompok Samudra dan Mugi Lancar.

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Putra, 2006), 227.

D. Teknik Analisis Data

1. Reduksi data, yaitu reduksi data pada operasional tahap awal untuk memudahkan pengumpulan data oleh peneliti berdasarkan kebutuhan.
2. Dalam menyajikan data, peneliti mengutamakan data berupa penjelasan dengan menggunakan metode kualitatif. Hal ini memungkinkan peneliti menyajikan data dalam bentuk penjelasan yang ringkas.
3. Verifikasi, ini adalah tahap awal validasi, ketika fakta-fakta yang dapat diandalkan dan bukti-bukti yang bisa meyakinkan untuk digunakan menarik kesimpulan dari analisis yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.⁷⁶
4. Analisis normatif hukum Islam dilakukan dengan pendekatan fikih muamalah dan Fatwa DSN-MUI terkait akad *kafalah* dan *hiwalah*.

⁷⁶ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.